

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 009/HK.06.02/K.BT.01/3/2024

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan suatumechanisme teknis penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten lebak sebagai koordinator pelaksanaan tugas Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten lebak wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten lebak melakukan pengumpulan data seluruh hasil pengawasan tahapan pemilu sampai dengan tingkat Kecamatan dan melakukan konsultasi serta menyampaikan laporan Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten lebak melakukan koordinasi dan evaluasi pada Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KEENAM Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten lebak serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten lebak;
- KEDELAPAN Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KESEMBILAN Anggota Tim Fasilitasi yang berasal dari unit kerja sesuai divisinya bertugas untuk melakukan Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sesuai DIKTUM KEENAM; dan
- KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebak,
Pada Tanggal 16 Maret 2024



Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 009/HK.06.02/K.BT.01/3/2024

Tanggal : 18 Maret 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAWASLU
KABUPATEN LEBAK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator Pengarah		
	Dedi Hidayat	Ketua	Pengarah (Koordinator)
	Deden Kurniawan	Anggota	Pengarah
	Dwi Agus Setiawan	Anggota	Pengarah
	Asep Rizal Murtadho	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
	Firman Kiki	Anggota	Penanggung jawab
III	Ketua		
	Mutagien	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
	Dimas Aji pangestu Alendra	Staf PNS	Sekretaris
VI	Anggota		
	Dadang	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	Ivan A. Muvani	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
	Waras Wardana	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
	Rizalul Ummam	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	Faisal Arafat	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	E. Nurparidoh	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
	Muhamad Sukron	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
	Ahmad Rizaludin	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
	Hidayatullah	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
	Wahyu Nurhidayat	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
	Dendi Herdiandi	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
	Ani Musyarofah	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
	Hadi	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
	Nisa Nafisha Aulia	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
	Nida Amalia Putri	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di Lebak

Tanggal 18 Maret 2024

